

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Eddy O.S.M Hiariej, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana (Alasan Penghapus Pidana), Rajawali Pers, Depok, 2024, Hal 242, 145.
- Dr. Fitri Wahyuni.,S.H,M.H, 2017 Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, hlm 35.
- Fajar Kurniawan, Gambaran Karakteristik Pada Pasien Gangguan Jiwa Skizofrenia, (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 19.
- Agus Rusianto. 2016.Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas Teori dan Penerapannya. Jakarta: Prenadamedia Group.hlm. 234
- "Lilik Mulyadi, "Seraut Wajah insan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia (Perspektif Teorens, Praktik, Teknik Membuat, Dan Permasalahan)", PT. Cura Aditya Bakti, Malang 2020, Hal
- Efendi, J., & Rijadi, P. (2022). Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Edisi Kedua.hlm 139
- Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13.
- Darwan Prinst, 2002, Hukum Acara Pidana Dalam Praktik, Jakarta, cetakan ketiga (Edisi Revisi) Djambatan, hlm. 118.

JURNAL

- Shadiq, A., Sukmareni, S., & Zulfiko, R. (2023). Studi Perbandingan bentuk Pertanggung Jawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan yang Mengalami Gangguan Jiwa Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia. *UNES Law Review*, 6(1), 2.
- Hasanudin, D., Toule, E. R. M., & Saimima, J. M. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa Sebagai korban penganiayaan. *PATTIMURA Law Study Review*, (2), 2023, halm 1-2.
- Afridus Darto, Arief Syahrul Alam, Fifi Dwi Purwaningtyas. Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Pengidap Gangguan Kejiwaan Dalam Prespektif Hukum Pidana. Ilmu Hukum Jaya Putra. Vol.1 No. 2, Sep. 2023. Hlm 6
- RR, K. M., & Kencono, P. S. (2024). Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa yang Mengidap Gangguan Perkembangan Kejiwaan (Studi Kasus Putusan Nomor: 380/Pid.B/2018/Pn.Prp) Indonesia Journal of law and Justice 1, 4, halm 7-8
- Orintina Vavinta Ida*, Nany Suryawati. Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Dengan Gangguan Kejiwaan Menurut Ketentuan Hukum Positif. Vol 12. No 2. Des 2023. Hlm 3-4.
- Oulia Putra, “Pasal 156 KUHP Ditinjau Dari Asas Audi Et Alteram Partem”, *Pattimura Legal Journal*, Vol. 2, No 2, (Agustus 2023).
- Ery Agus Priyono. “Duplik Sebagai Upaya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi Dalam Mempertahankan Argumentasi Dalam Jawaban Atas Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi”, *Law Development & Justice Review*, Vol 1, No 1, (November 2018).

INTERNET

<https://dqlab.id/mengenal-teknik-analisis-data-deskriptif-dalam-penelitian-kualitatif>.

Diakses tgl 9 mei 2025.

<https://fahum.umsu.ac.id/info/penegakan-hukum-pengertian-faktor-dan-tahapnya/#::~text=Pengertian%20Penegakan%20Hukum,dan%20merasa%20aman%20dalam%20masyarakat.Diakses> tanggal 14 Mei 2025

UNDANG-UNDANG

Undang-undang No 18 tahun 2014 tentang kesehatan jiwa

Penjelasan Kitab Undang-Undang Pidana Pasal 44 Butir 1 tentang Gangguan Jiwa dan Penyakit Jiwa.

Penjelasan Kitab Undang-Undang Pidana Pasal 44 Butir 2 tentang Gangguan Jiwa dan Penyakit Jiwa.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)